



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 174/KMA/SK/IX/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN  
LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang akan disampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 paling lambat pada bulan Maret 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk Panitia untuk mengumpulkan data dan menyusun narasi serta menyelenggarakan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Membentuk Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan susunan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pelindung : Ketua Mahkamah Agung.

Penasihat : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.  
2. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung.  
3. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung.  
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.  
5. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung.  
6. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.  
7. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.

Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan:

Penanggung Jawab : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

Penanggung Jawab I : Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.

Penanggung Jawab II : Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.

Ketua : Sekretaris Mahkamah Agung.

Ketua I : Panitera Mahkamah Agung.

- Ketua II : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- Sekretaris I : Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
- Sekretaris II : Plt. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Tim Penyusun:

- A. Narasi Manajemen Perkara Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan:
1. Panitera Mahkamah Agung.
  2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
  3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
  4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
  5. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  6. Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung.
  7. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung.

8. Panitera Muda Perkara Perdata Mahkamah Agung.
9. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung.
10. Panitera Muda Perkara Agama Mahkamah Agung.
11. Panitera Muda Perkara Militer Mahkamah Agung.
12. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
13. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
14. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
15. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
16. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
17. Plt. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
18. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

19. Plt. Direktur Pranata dan Tata Laksana  
Perkara Pidana Militer Direktorat Jenderal  
Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha  
Negara Mahkamah Agung.
  20. Plt. Direktur Pranata dan Tata Laksana  
Perkara Tata Usaha Negara Peradilan Tata  
Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan  
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara  
Mahkamah Agung.
  21. Koordinator Pusat Data dan Informasi  
Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- B. Narasi Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap  
Keadilan:
1. Panitera Mahkamah Agung.
  2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah  
Agung.
  3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
  4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
Mahkamah Agung.
  5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama  
Mahkamah Agung.
  6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan  
Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
  7. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan  
Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
  8. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah  
Agung.
  9. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan  
Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum Mahkamah Agung.
  10. Koordinator Pusat Data dan Informasi  
Kepaniteraan Mahkamah Agung.

11. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana  
Informatika Biro Hukum dan Hubungan  
Masyarakat Badan Urusan Administrasi  
Mahkamah Agung.

C. Narasi Manajemen Sumber Daya Manusia:

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah  
Agung.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan  
Peradilan Mahkamah Agung.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
Mahkamah Agung.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama  
Mahkamah Agung.
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan  
Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
6. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan  
Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum Mahkamah Agung.
7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan  
Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Agama Mahkamah Agung.
8. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan  
Administrasi Peradilan Militer Direktorat  
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata  
Usaha Negara Mahkamah Agung.
9. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan  
Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan  
Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
10. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan  
Administrasi Mahkamah Agung.

11. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
  12. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
  13. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
  14. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
- D. Narasi Manajemen Keuangan dan Aset:
1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
  2. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
  3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
  4. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
  5. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
  6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
  7. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
  8. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
  9. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

E. Narasi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan Penting (*Landmark Decision*):

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

F. Narasi Pengawasan:

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
2. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

G. Narasi Peran Serta Mahkamah Agung pada Forum Nasional dan Internasional:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan

Peradilan Mahkamah Agung.

2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
3. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Tim Penyelenggara:

1. Panitera Mahkamah Agung.
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
3. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
4. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
5. Sekretaris Panitera Mahkamah Agung.
6. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
7. Plt. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
8. Kepala Bagian Keamanan Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
9. Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
10. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
11. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
12. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan Mahkamah Agung.

13. Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
14. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
15. Kepala Sub Bagian Protokol dan Akomodasi Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
16. Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Percetakan Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Tim Asistensi:

1. Aria Suyudi, S.H., LL.M.
2. Rosyada, S.H., LL.M.
3. Yunani Abiyoso, S.H., M.H.
4. Abdul Rahmat Ariwijaya, S.H.
5. Dessi Tri Aryani.

- KEDUA : Panitia mempunyai tugas mengumpulkan, menyeleksi, menyusun narasi yang diperlukan, mengoreksi laporan dari jajaran Peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat dibuat laporan tahunan yang akurat, lengkap dan tepat sasaran.
- KETIGA : Memerintahkan kepada panitia untuk melaksanakan tugas dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Mahkamah Agung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 September 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



*Muhammad Hatta Ali*

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
2. Yang bersangkutan.